



P E N E T A P A N

Nomor 0103/Pdt. P/2015/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh :

Ahmad Amirullah Dg.Situru bin H.Bintang, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Curikki, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon,

Telah memeriksa bukti- bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0103/Pdt. P/2015/PA Wtp. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah ayah kandung dari Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru bin H.Bintang yang menikah dengan seorang perempuan bernama Adirahmawati binti Raba pada tanggal 16 Oktober 1998 di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 191/07/XI/1998 tanggal 2 Nopember 1998 ;
2. Bahwa, anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 4 bulan yang lahir pada tanggal 13 Nopember 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon tersebut (Asti Ratu Rahman binti Amirullah Dg.Situru) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Akbar bin Bandu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 4 Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawa umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Akbar bin Bandu) adalah calon suami yang tepat ;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.25/P00.00/092/2015 tanggal 31 Maret 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut ;
6. Bahwa, anak Pemohon (Asti Ratu Rahman binti Amirullah Dg.Situru) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Akbar bin Bandu) ;
7. Bahwa, antara anak kandung Pemohon (Asti Ratu Rahman binti Amirullah Dg.Situru) dengan calon suaminya (Akbar bin Bandu) tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 9 Pen.No,0103/Pdt.P/2015/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Asti Ratu Rahman binti Amirullah Dg.Situru untuk menikah dengan Akbar bin Bandu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini ;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan, dengan memberikan keterangan kepada majelis sebagai berikut :

- Asti Ratu Rahman binti Amirullah Dg.Situru mengaku anak kandung dari Pemohon ;
- Asti Ratu Rahman binti Amirullah Dg.Situru lahir pada tanggal 13 Nopember 1999 kini berusia 15 tahun 4 bulan ;
- Asti Ratu Rahman binti Amirullah Dg.Situru telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki Akbar bin Bandu serta telah direstui orang tua ;
- Asti Ratu Rahman binti Amirullah Dg.Situru sudah tidak sekolah lagi dan siap menikah dengan lelaki Akbar bin Bandu tanpa ada tekanan dari orang tua ;

Bahwa, majelis hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Akbar bin Bandu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun empat, Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 Pen.No,0103/Pdt.P/2015/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akbar bin Bandu adalah calon mempelai pria kenal dengan Pemohon yang bernama Amirullah Dg.Situru bin H.Bintang sebagai calon mertua ;
- Antara Akbar bin Bandu dengan anak Pemohon Asti Ratu Rahman binti Amirullah Dg.Situru tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- Akbar bin Bandu telah melamar anak pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/07/XI/1998 tertanggal 2 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Dg.Situru sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7308240205081236 tanggal 03 Januari 2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup sesuai aslinya (bukti P2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru Nomor 14293/IST/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup sesuai aslinya (bukti P3) ;
4. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Nomor : KK.21.05.25/POO.))/92/2015 tanggal 31 Maret 2015, bermaterai sesuai aslinya (bukti P.4) ;

Bahwa , bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

b.Saksi-saksi :

1. **Alimin bin Kaseng**, umur 40 tahun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon bernama Ahmad Amirullah Dg.Situru bin H.Bintang ;

Hal 4 dari 9 Pen.No,0103/Pdt.P/2015/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bermaksud mohon Dispensasi untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku ;
 - Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru sekarang masih berumur 15 tahun 4 bulan tapi kelihatannya sudah dewasa ;
 - Anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Akbar bin Bandu dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon ;
 - Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan dan untuk menghindari fitnah lebih baik dikawinkan;
 - Setahu saksi antara Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru dengan Rahman bin Rusli tidak ada hubungan nasab yang bisa menghalangi perkawinannya ;
 - Apabila perkawinannya ditanggguhkan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan
 - Rencana perkawinannya tanggal 16 Juni 2014 dan pihak laki-laki memberikan uang belanja sejumlah Rp 20.000,000, (dua puluh juta rupiah) ;
2. **Rustang bin Baba**, umur 29 tahun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Ahmad Amirullah Dg.Situru bin H.Bintang ;
 - Pemohon bermaksud mohon Dispensasi untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku ;
 - Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru sekarang masih berumur 15 tahun 4 bulan tapi kelihatannya sudah dewasa ;
 - Anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Akbar bin Bandu dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon ;
 - Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan dan untuk menghindari fitnah lebih baik dikawinkan;

Hal 5 dari 9 Pen.No,0103/Pdt.P/2015/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi antara Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru dengan Akbar bin Bandu tidak ada hubungan nasab yang bisa menghalangi perkawinannya ;
- Apabila perkawinannya ditanggguhkan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan
- Rencana perkawinannya Bulan Mei 2015 dan pihak laki-laki memberikan uang belanja sejumlah Rp 20.000,000, (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dan anak perempuan Pemohon sebagai calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi kawin, karena permohonan perkawinan anak pemohon bernama Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru usianya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) agar permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan fotokopi Akta Nikah dan kartu keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dengan Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru mempunyai hubungan hukum sehingga dapat

Hal 6 dari 9 Pen.No,0103/Pdt.P/2015/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin mewakili kepentingan Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru lahir pada tanggal 13 Nopember 1999, hanya membuktikan bahwa anak Pemohon benar-benar belum mencapai batas minimal usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Akbar bin Bandu dengan alasan kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan sebagaimana bukti P.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangkan untuk memberi dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Pemohon begitujuga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena

Hal 7 dari 9 Pen.No,0103/Pdt.P/2015/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak Pemohon baru 15 tahun 4 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhoratan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut diatas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dari qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

Yang artinya : “ *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan* “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Asti Ratu Rahman binti Ahmad Amirullah Dg.Situru untuk menikah dengan Akbar bin Bandu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1436 Hijeriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H., sebagai ketua majelis, Drs.H.Ahmad Jakar, M.H., dan Dra.Narniati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan Dra. St. Naisyah, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon .

Hal 8 dari 9 Pen.No,0103/Pdt.P/2015/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Dra. Narniati, S.H. M.H.

Panitera pengganti,

Dra.St. Naisyah

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
- Biaya A T K	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Pen.No,0103/Pdt.P/2015/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 Pen.No,0103/Pdt.P/2015/PA Wip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)